



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024-2025

ALSA MOOT COURT SMART BOOK #3

NATIONAL MEDIATION COMPETITION



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024-2025



www.alsalcunsri.org



alsalcunsri@gmail.com



[@alsalcunsri](https://www.instagram.com/alsalcunsri)



ALSA LC Unsri



MOOT COURT SMART BOOK

“National Mediation Competition Edition”

Penanggung Jawab : Tanesha Augheta Xaviera (*Vice Director of Academic Activities*
ALSA LC Unsri 2024/2025)

Miesya Manuela (*Manager of Moot Court Development Division*
ALSA LC Unsri 2024/2025)

Penyusun : Amirah Khairunnisa

Anjani

Citra Widya Maulana

Jesica Aulia Putri Sitorus

Nyayu Naurah Salwa Ashifa

Putri Chantika

Raisya Azizah Pradita

Tri Zalya

Zhafira Naifah Anidania

Diterbitkan oleh :

ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2025



DAFTAR ISI

I.	Pengantar	3
A.	Apa itu <i>National Mediation Competition</i> ?	4
B.	Jenis-Jenis <i>National Mediation Competition</i>	5
C.	Manfaat <i>National Mediation Competition</i>	10
II.	<i>Delegates Recruitment</i>	11
A.	ALSA <i>Moot Court Study Club and Legal Training</i>	11
B.	<i>Administrative Phase</i>	12
C.	<i>Interview</i>	12
III.	<i>Key Documents in Mediation</i>	13
A.	Perjanjian Mediasi	13
B.	Permohonan Pendaftaran Mediasi	14
C.	Biaya Mediasi	17
D.	Kesepakatan Penunjukan Mediator dan <i>Co-Mediator</i>	23
E.	Tata tertib	24
F.	Usulan Penyelesaian Sengketa	25
G.	Kaukus	26
H.	Proposal Penyelesaian Sengketa	26
I.	Akta Perdamaian	29
	ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya di <i>National Mediation Competition</i>	32
	DAFTAR PUSTAKA	33



PART 1

PENGANTAR

A. Apa itu *National Mediation Competition*?

National Mediation Competition merupakan sebuah kompetisi atau ajang perlombaan yang diselenggarakan untuk menguji kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme mediator dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi. Kompetisi ini biasanya diadakan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia atau badan hukum terkait guna meningkatkan kualitas dan standardisasi mediator, terutama mediator dari lingkungan pengadilan agar dapat bekerja secara efektif dan objektif dalam membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.¹

Penyelenggaraan lomba mediasi tak hanya berorientasi pada aspek teknis dan legal, melainkan juga pada peningkatan *soft skills* mediator seperti kemampuan berargumentasi, negosiasi, komunikasi, serta pemahaman budaya hukum lokal yang relevan dengan proses mediasi.² Ajang ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berkompetisi secara sehat dan profesional dalam merumuskan strategi mediasi yang efektif, serta mengevaluasi hasil mediasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata dan asas keadilan.

Kompetisi mediasi juga menjadi sarana pembinaan dan pendidikan berkelanjutan bagi mediator sehingga dapat mendukung terciptanya proses penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.³ Dengan demikian, lomba mediasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan sekaligus menumbuhkan budaya penyelesaian sengketa secara damai di masyarakat.

Selain itu, lomba mediasi dapat mendorong inovasi dalam model mediasi dan pelaksanaan praktik mediasi di pengadilan maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi Mahkamah Agung dalam

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kompetisi Mediasi Nasional Piala Mahkamah Agung Ke – VI,” 2025

² MS Langsa, “Tentang Mediasi,” Maret 25, 2020

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,” Pasal 1 Ayat 16



mempercepat akses keadilan dan meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara, sekaligus mengurangi beban pengadilan melalui penyelesaian sengketa di luar persidangan.

B. Jenis-jenis *National Mediation Competition Edition*

1. Perlombaan Mediasi Tingkat Nasional Piala Mahkamah Agung Tarumanegara Law Fair IV

Merupakan kompetisi mediasi tingkat nasional pertama di Indonesia yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lomba ini menjadi wadah bagi mahasiswa hukum di seluruh Indonesia untuk memperdalam pengetahuan sekaligus mengasah keterampilan praktik dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Pelaksanaan kompetisi terdiri dari tiga tahapan, yaitu Seleksi Berkas, Penyisihan, dan Final, dengan menggunakan kasus posisi yang ditentukan oleh panitia dan didistribusikan bersamaan dengan undangan kompetisi kepada berbagai fakultas hukum maupun sekolah tinggi hukum di Indonesia.

Kompetisi ini diselenggarakan secara online dan offline, menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta aturan yang telah ditetapkan. Dalam rangkaian kegiatan diselenggarakan pula webinar yang bertemakan “Optimalisasi Prinsip *Strict Liability* dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi”. Webinar tersebut diisi oleh Pembicara Pertama dari sisi Praktisi Hukum yaitu Dr. Wardaniman Larosa, SH., MH. selaku *Lawyer & Founder WLP Law Firm*, Pembicara Kedua dari lingkup Badan Peradilan Edi Wibowo selaku Hakim dan Sekretaris Pokja Mediasi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dipandu oleh Moderator Imelda Martinelli, S.H., M.Hum., selaku Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.⁴ Setiap tahap penilaian melibatkan akademisi maupun praktisi hukum sebagai dewan juri, sehingga peserta dapat memperoleh masukan langsung dari pakar yang berpengalaman. Fokus perlombaan bukan hanya pada aspek hukum yang substantif, melainkan juga pada

⁴ Media Indonesia. “Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta Gelar Tarumanegara Law Fair IV.” *MediaIndonesia.com*, diakses 21 September 2025 dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/494614/fakultas-hukum-universitas-tarumanegara-jakarta-gelar-tarumanegara-law-fair-iv>

keterampilan mediasi seperti komunikasi, persuasi, mendengarkan aktif, dan negosiasi, yang penting untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan mengikat.⁵

Selain pengalaman akademik, penyelenggara menyediakan sejumlah penghargaan, antara lain sertifikat, uang tunai, piala tetap, serta piala bergilir Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terdapat pula penghargaan khusus seperti Mediator Terbaik dan Berkas Terbaik. Selain juara utama, seluruh peserta akan memperoleh sertifikat individu sebagai bentuk apresiasi. Kehadiran kompetisi ini mempertegas pentingnya penyelesaian sengketa secara non-litigasi di tengah kompleksitas persoalan hukum perdata maupun bisnis, serta menjadi jembatan antara teori hukum yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik hukum yang dijalankan di dunia peradilan.

2. Kompetisi Mediasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh LAPS SJK dalam rangkaian acara LAPS SJK *Law Fair* 2025

Merupakan salah satu agenda utama dalam LAPS SJK *Law Fair* 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).⁶ Lembaga ini memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020 dan memiliki mandat untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya di sektor jasa keuangan. Kompetisi mediasi ini ditujukan bagi mahasiswa hukum dari seluruh Indonesia sebagai wadah untuk memahami sekaligus mempraktekkan proses mediasi sesuai standar lembaga resmi, serta menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa non-litigasi di era modern.

Kompetisi ini diselenggarakan secara luring di Jakarta dan berbentuk simulasi mediasi, di mana peserta akan berperan sebagai mediator maupun pihak bersengketa. Berdasarkan mekanisme yang tercantum dalam proposal, kompetisi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu babak penyisihan, *semifinal*, hingga *final*. Pada setiap babak, peserta akan diuji pada aspek keterampilan komunikasi, kemampuan negosiasi, strategi penyelesaian konflik, dan penyusunan kesepakatan perdamaian. Simulasi kasus yang diangkat berhubungan dengan sengketa di sektor jasa keuangan, meliputi

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Proposal Acara LAPS SJK *Law Fair* 2025. Jakarta, 2025.



perbankan, asuransi, pembiayaan, hingga *fintech*. Dengan format ini, peserta dapat memperoleh pengalaman praktis yang menyerupai kondisi nyata mediasi di dunia profesional.

Penyelenggara menyediakan sertifikat nasional bagi seluruh peserta, serta penghargaan khusus dan hadiah bagi tim terbaik pada setiap kategori penilaian. Selain itu, pemenang kompetisi akan mendapatkan pengakuan sebagai salah satu delegasi terbaik dalam bidang penyelesaian sengketa non-litigasi, yang dapat menjadi nilai tambah dalam pengembangan akademik maupun profesional. Kompetisi ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa hukum untuk membangun jejaring nasional, bertukar pengalaman, serta mengasah kepekaan terhadap isu-isu aktual di bidang jasa keuangan.⁷ Dengan demikian, LAPS SJK *Law Fair* 2025 tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang pembelajaran dan pengembangan diri yang komprehensif bagi generasi hukum muda Indonesia.

3. *Moot* ADR Kategori Mediasi Tingkat Nasional memperebutkan Piala Dewan Sengketa Indonesia 2023

Moot Alternative Dispute Resolution (ADR) Kategori Mediasi Tingkat Nasional yang memperebutkan Piala Dewan Sengketa Indonesia 2023 adalah sebuah kompetisi bergengsi yang melibatkan mahasiswa hukum dari seluruh Indonesia. Kompetisi ini berfokus pada pengembangan kemampuan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, yang menjadi alternatif penyelesaian selain pengadilan dengan prinsip kesepakatan bersama para pihak. Kegiatan ini dirancang untuk mengasah keterampilan praktis mahasiswa dalam menerapkan teknik-teknik mediasi secara efektif dan damai, sekaligus memperdalam pemahaman mereka mengenai mekanisme ADR yang berlaku di Indonesia, di mana para pihak dapat menyelesaikan persoalan tanpa harus melalui proses litigasi yang formal.⁸

Format kompetisi meniru praktik mediasi sebenarnya, dengan setiap tim berperan sebagai mediator maupun pihak yang bersengketa berdasarkan kasus yang

⁷ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Tentang Kami – LAPS SJK. Jakarta: LAPS SJK, 2025. Diakses 21 September 2025 dari <https://lapssjk.id/>

⁸ UnimalNews, "Tim Debat Fakultas Hukum Unimal Juara I Moot ADR Competition Tingkat Nasional", <https://news.unimal.ac.id/index/single/4650/tim-debat-fakultas-hukum-unimal-juara-i-moot-adr-competition-tingkat-nasional>



telah disiapkan secara khusus. Peserta dievaluasi tak hanya dari penguasaan prosedur dan aspek teknis mediasi seperti komunikasi, netralitas, dan kemampuan menciptakan solusi inovatif, tetapi juga *soft skills* seperti empati, mendengarkan aktif, dan manajemen emosi. Penilaian dilakukan oleh juri kompeten yang terdiri dari praktisi hukum berpengalaman, akademisi, serta mediator bersertifikat, yang memastikan standar profesional dalam setiap tahapan mulai dari penyisihan hingga babak final.⁹

Pada tahun 2023, kompetisi ini diselenggarakan di Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, dan diikuti oleh perguruan tinggi dari wilayah barat Indonesia. Setelah seleksi ketat tahap video, enam perguruan tinggi maju ke babak final, termasuk Universitas Malikussaleh yang akhirnya keluar sebagai juara pertama, diikuti oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di posisi kedua, serta Universitas Teuku Umar yang meraih Juara Harapan 2. Penjurian dilakukan oleh mediator bersertifikat dari Mahkamah Agung dan praktisi hukum lainnya untuk menjamin objektivitas dan integritas.¹⁰ Keberhasilan dalam kompetisi ini tidak hanya mendatangkan prestise bagi institusi, tetapi juga membuka jalan pengembangan karir dan jejaring profesional di bidang ADR serta hukum secara umum.

Lebih dari sekadar kompetisi akademik, Moot ADR ini merupakan wadah penting untuk networking dan berbagi pengetahuan antar universitas dan praktisi hukum di Indonesia. Para peserta dan alumni diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan budaya penyelesaian sengketa secara damai dan kolaboratif, termasuk mengintegrasikan pendekatan mediasi berbasis hukum adat dan kearifan lokal. Dengan demikian, kompetisi ini tidak hanya menjadi simbol prestasi, melainkan juga refleksi komitmen terhadap pembaharuan sistem hukum Indonesia yang lebih progresif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan restoratif.

4. ALSA Lex Weeks 2025 Mediation Competition

ALSA Lex Weeks 2025 *Mediation Competition* adalah salah satu program unggulan yang diselenggarakan oleh Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Padjadjaran (ALSA LC Unpad) di bawah Divisi *Academic Activities* dan Subdivisi *Law Development*. Tahun ini, kompetisi mengambil tema "*Legal Dispute*

⁹ Lembaga Advokasi dan Pengembangan Sumber Daya Sosial Ekonomi Jakarta (LAPSSEK), "Mediasi", <https://lapssjk.id/page/mediasi>

¹⁰ FH Unimal Juara Mootcourt ADR Mediasi Tingkat Nasional," *Waspada*, <https://www.waspada.id/aceh/fh-unimal-juara-mootcourt-adr-mediiasi-tingkat-nasional/>



Resolution of Share Transaction in Capital Market through Mediation", sebuah isu yang sangat relevan dan kerap terjadi di Indonesia, sehingga peserta ditantang untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan strategis dalam memecahkan permasalahan hukum yang kompleks.¹¹

Kompetisi ini terbagi menjadi dua babak utama, yaitu Babak Penyisihan dan Babak Final. Pada babak penyisihan, delegasi menyusun berkas kompetisi berdasarkan pengembangan kasus posisi yang diberikan, kemudian dinilai oleh dewan juri yang beranggotakan akademisi, praktisi hukum, dan mediator profesional. Babak final melibatkan praktik mediasi langsung dengan delegasi berperan sebagai mediator, pemohon, dan termohon, yang dievaluasi berdasarkan kemampuan mengelola proses mediasi, memfasilitasi komunikasi, dan mencapai kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan hukum materiil dan formil serta kreativitas pelaksanaan.¹²

Pelaksanaan ALSA Lex Weeks 2025 diselenggarakan secara daring dan luring di Universitas Padjadjaran, Sumedang, dari Juli hingga Oktober 2025. Kompetisi ini diikuti oleh maksimal 16 delegasi dari fakultas hukum di seluruh Indonesia, setiap tim beranggotakan lima peserta dan satu *official* sebagai pendamping. Kegiatan diawali dengan *Opening Ceremony* dan *Mediation Course* yang menghadirkan narasumber praktisi serta mediator guna membekali peserta dengan praktik mediasi yang tepat dan efektif. Pemenang kompetisi menerima uang pembinaan, piala, sertifikat, serta penghargaan khusus untuk kategori prestasi individual.¹³

Secara keseluruhan, kompetisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang akademik, tetapi juga sarana edukasi yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang humanis, efisien, serta sesuai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Lewat ALSA LC Unpad, kapabilitas mahasiswa hukum Indonesia dalam ADR, khususnya mediasi, terus diperkuat agar mampu

¹¹ Proposal Undangan ALSA Lex Weeks 2025, Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Padjadjaran, 1 Agustus 2025, hal. 1 dan 3.

¹² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, "Delegasi ALSA LC UGM Sabet Juara 3 dalam Mediation Competition ALSA Lex Weeks 2024", <https://law.ugm.ac.id/en/delegasi-alsa-lc-ugm-sabet-juara-3-dalam-mediation-competition-alsa-lex-weeks-2024/>

¹³ Proposal Undangan ALSA Lex Weeks 2025, Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Padjadjaran, Lampiran 1 (Rules and Regulations ALSA Lex Weeks 2025)



memberikan kontribusi positif bagi sistem hukum nasional di masa depan, sekaligus menjadi platform jejaring profesional yang bermanfaat bagi karir mereka.

C. Manfaat Mengikuti *National Mediation Competition*

Mengikuti lomba mediasi memberikan berbagai manfaat penting, baik bagi individu mediator maupun institusi peradilan yang menaunginya. Pertama, lomba mediasi merupakan ajang untuk mengasah dan menguji keterampilan praktis mediator dalam mengelola proses penyelesaian sengketa secara damai dan profesional.¹⁴ Dalam kompetisi ini, peserta dihadapkan pada simulasi kasus yang menuntut kemampuan komunikasi, negosiasi, serta pemahaman hukum acara mediasi yang mendalam. Kemampuan ini sangat krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan mediasi di pengadilan sehingga tercipta keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kedua, lomba mediasi membantu meningkatkan kredibilitas dan reputasi seorang mediator di mata lembaga peradilan maupun masyarakat. Mediator yang telah berkompetisi biasanya memperoleh pengakuan atas kompetensinya yang tidak hanya berbasis teori tetapi juga praktik lapangan.¹⁵ Hal ini turut membuka peluang karir dan profesionalisme yang lebih luas dalam bidang penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).

Ketiga, lomba mediasi berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan benchmarking yang sangat efektif. Melalui kompetisi, mediator dapat belajar langsung dari pengalaman para peserta lain, sekaligus memperoleh feedback dari para juri yang terdiri dari ahli hukum dan praktisi mediasi senior.¹⁶ Proses ini mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia mediator yang berkelanjutan serta turut mengembangkan praktik terbaik (*best practices*) dalam pelaksanaan mediasi.

Keempat, lomba mediasi juga membantu mengampanyekan pentingnya mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang efisien dan damai di tengah masyarakat luas. Ajang ini menjadi media edukasi yang efektif untuk mengenalkan manfaat mediasi kepada publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi di pengadilan.¹⁷ Dengan lebih banyaknya masyarakat yang memahami dan

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kompetisi Mediasi Nasional Piala Mahkamah Agung Ke – VI," 2025

¹⁵ Hukumonline, "Raih Sukses dan Dapatkan Beragam Manfaat dengan Sertifikasi Mediator," 2025

¹⁶ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, "Panduan Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan," 2025

¹⁷ Hukumonline, "Beragam Keuntungan Mediasi untuk Selesaikan Sengketa Pertanahan," 2021



menggunakan mediasi, beban pengadilan dapat berkurang, sehingga pelayanan peradilan menjadi lebih optimal.

PART II

DELEGATES RECRUITMENT

A. *Moot Court Study Club and Training*

Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran mengenai mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di pasar modal. Penjelasan disampaikan secara runtut, dimulai dari konsep dasar, prinsip-prinsip yang melandasi, hingga peranan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan berkeadilan.

Selanjutnya, diadakan sesi diskusi untuk membedah kasus posisi yang diberikan oleh pihak penyelenggara mengenai sengketa di pasar modal. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan kasus untuk dianalisis dari berbagai sudut pandang, baik sebagai mediator, pihak investor, maupun pihak emiten. Pada sesi ini peserta akan memberikan pendapatnya mengenai kasus posisi yang diberikan sehingga dapat mengetahui beberapa sudut pandang yang diberikan.

Selain itu, tidak hanya mengenai teori tetapi Peserta diarahkan untuk memahami praktiknya melalui simulasi mediasi. Melalui simulasi ini, peserta mendapatkan gambaran langsung mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami aturan secara teori tetapi juga secara praktik.

Fokus utama dari *Moot Court Study Club and Training* adalah mengedukasi peserta agar memiliki landasan teori yang kuat, keterampilan praktik yang mumpuni, serta kemauan untuk berkompetisi dalam ranah mediasi. Seluruh informasi dan pengalaman yang diperoleh dalam tahap ini diharapkan dapat membentuk pola pikir kritis, sikap objektif, serta kemampuan berargumentasi yang diperlukan dalam menghadapi persaingan. Oleh karena itu, tahap ini dilakukan diawal untuk memproduksi delegasi yang menjanjikan, kompeten, dan membentuk tim yang maksimal.



B. Administrative Phase

Untuk menjadi bagian dari delegasi *National Mediation Competition*, pendaftar wajib mengirimkan *curriculum vitae*, *motivation letter*, dan *legal memorandum* terkait kasus posisi yang diberikan. Pembuatan *legal memorandum* merupakan hasil dari diskusi pada saat agenda *Focus Group Discussion Moot Court Study Club and Training*. Fungsi dari *legal memorandum* adalah untuk memberikan pemahaman bagi para pendaftar mengenai gambaran umum kasus yang dihadapi serta dasar hukum yang akan digunakan dalam penyelesaiannya. Kemampuan riset, berpikir kritis, dan penggunaan logika dalam menyusun *legal memorandum* sangat berpengaruh terhadap hasil penilaian.

C. Interview

Tahap wawancara merupakan momen penting bagi setiap calon delegasi untuk menunjukkan kemampuan, dedikasi, dan komitmen mereka kepada *official team*. Pada tahap ini, para kandidat tidak hanya dituntut untuk meyakinkan pewawancara melalui jawaban yang diberikan, tetapi juga harus mampu menampilkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep *National Mediation Competition* yang akan diikuti. Pemahaman tersebut menjadi landasan penting karena kompetisi ini tidak hanya menilai kecerdasan individu, tetapi juga menekankan keterampilan bekerja sama, komunikasi efektif, dan pengelolaan konflik secara profesional.

Selain itu, kejujuran dalam memberikan informasi pribadi juga menjadi aspek fundamental dalam tahap wawancara. Kandidat diharapkan dapat menyampaikan data yang sesuai mengenai diri mereka, termasuk kelebihan yang dapat mendukung performa di kompetisi serta kekurangan yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, tim *official* dapat menilai secara objektif potensi dan kesiapan setiap calon delegasi.

Dalam proses penilaian, terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus, antara lain sejauh mana pemahaman kandidat terhadap konsep *National Mediation Competition*, kemampuan bekerja sama dalam tim, respons ketika menghadapi tekanan, serta manajemen waktu yang ditunjukkan apabila kandidat memiliki kegiatan lain di luar kompetisi ini. Semua aspek tersebut akan menjadi indikator penting untuk menilai apakah seorang calon delegasi layak mewakili tim dan mampu berkontribusi secara maksimal dalam kompetisi tingkat nasional.

PART III

KEY DOCUMENTS IN MEDIATION

1. Perjanjian Mediasi

Dalam mengajukan penyelesaian sengketa secara mediasi kepada LAPS SJK menurut Pasal 2 Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi ialah harus memenuhi ketentuan salah satunya ialah didasarkan pada adanya Perjanjian Mediasi antara Para Pihak dan Pengajuan Pendaftaran Permohonan Mediasi oleh salah satu Pihak atau Para Pihak¹⁸. Adapun format dari Perjanjian Mediasi sebagai berikut:

PERJANJIAN MEDIASI

Perjanjian Mediasi (“selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat oleh pihak-pihak tersebut di bawah ini:

1. [identitas lengkap], selanjutnya disebut “Pihak Pertama”;
dan
2. [identitas lengkap], selanjutnya disebut “Pihak Kedua”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak”, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa (selanjutnya disebut “Perjanjian”);
- b. bahwa (selanjutnya disebut “Pengaduan”);
- c. bahwa (selanjutnya disebut *Internal Dispute Resolution/ “IDR”*);
- d. bahwa (selanjutnya disebut “LAPS SJK”);
- e. bahwa (selanjutnya disebut Mediasi LAPS SJK/ “Mediasi”);
- e. bahwa kesediaan Para Pihak sebagaimana dimaksud di atas perlu dituangkan secara formal ke dalam suatu Perjanjian Mediasi.

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Para Pihak Sepakat Membuat Perjanjian Mediasi Ini Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

¹⁸ Pasal 2 Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi

PASAL 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui Mediasi yang akan diselenggarakan berdasarkan Peraturan LAPS SJK Nomor: PER-01/ LAPS-SJK/I/2021 Tentang Peraturan dan Acara Mediasi, tanggal 4 Januari 2021 (selanjutnya disebut “PA Mediasi”).

PASAL 2

Mediasi akan diselenggarakan di ... [nama kota], baik melalui pertemuan fisik ataupun secara daring (*online*), dalam Bahasa Indonesia dengan Mediator yang akan ditunjuk menurut PA Mediasi.

PASAL 3

Mediasi akan berlangsung dalam jangka waktu yang diatur dalam PA Mediasi.

PASAL 4

Dalam hal Mediasi berhasil mencapai perdamaian, maka perdamaian tersebut akan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan dimintakan juga Acta Van Daading (Akta Perdamaian) kepada Arbitrase LAPS SJK, dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak.

PASAL 5

Jika salah satu Pihak tidak melaksanakan satu atau lebih ketentuan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Pihak tersebut dianggap melakukan cidera janji (*wanprestasi*), dan keadaan tersebut dapat dilaporkan oleh Pihak lain kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PASAL 6

Perjanjian Mediasi ini dibuat, dilaksanakan, dan ditafsirkan menurut Hukum Indonesia. DEMIKIANLAH, Perjanjian Mediasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Para Pihak, atau oleh perwakilannya yang berwenang (*authorised person*).

2. Permohonan Pendaftaran Mediasi

Permohonan Pendaftaran Mediasi adalah Langkah formal yang diajukan oleh pihak yang bersengketa untuk meminta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, dan Langkah ini bukan sekedar administratif melainkan menjadi dasar legalitas bagi LAPS SJK untuk menerima, mencatat, dan memproses sengketa sesuai



kewenangannya. Tanpa adanya pendaftaran resmi, mediator tidak dapat ditunjuk dan proses mediasi tidak dapat dinyatakan sah secara hukum sesuai dengan pasal 12 ayat (1).

Berdasarkan pasal 7 peraturan laps sjk nomor 01 tentang peraturan dan acara mediasi, setiap pihak yang hendak mengajukan mediasi wajib menyampaikan permohonan tertulis yang memuat:

1. Identitas Para Pihak, (Pemohon dan Termohon) termasuk nama, Alamat, kedudukan hukum serta domisili elektronik;
2. Dasar Kewenangan bertindak, misalnya akta pendirian badan hukum, surat kuasa direksi atau dokumen lainnya yang sah;
3. Uraian singkat sengketa, meliputi kronologi peristiwa, pokok permasalahan serta kerugian yang dialami;
4. Bukti telah dilakukannya *Internal Dispute Resolution* (IDR), yakni upaya musyawarah langsung antara pihak, tetapi tidak berhasil mencapai mufakat;
5. Pernyataan permintaan mediasi, yaitu keinginan eksplisit agar LAPS SJK memfasilitasi penyelesaian sengketa;
6. Lampiran dokumen pendukung.

Sebagai bentuk implementasi Pasal 7 Peraturan LAPS SJK Nomor 01 Tahun 2022 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, berikut disajikan contoh struktur permohonan pendaftaran mediasi secara lengkap.

KOP PERUSAHAAN / IDENTITAS PEMOHON

(CAP / STEMPEL LAPS SJK - DAFTAR PERKARA MEDIASI)

Nomor Perkara Mediasi :

Tanggal Pendaftaran :

Paraf Petugas :

Alamat :

Telepon:, Email:, Website:

Kota, [Tanggal]



Kepada Yth,

Ketua Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Jl. Menara Karya Lantai 25 Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, RT.5/RW.2,

Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Perihal: Permohonan Fasilitasi Mediasi

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Hukum : [Nama Pemohon]

Tempat Kedudukan : [Alamat Pemohon]

Domisili Elektronik: [Email Pemohon]

Berdasarkan akta pendirian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan ini Pemohon diwakili oleh:

Nama : [Nama Perwakilan Sah]

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : [Alamat Perwakilan Sah]

Pekerjaan : [Jabatan di Perusahaan]

Dengan ini mengajukan permohonan mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Nama Perusahaan : [Nama Termohon]

Tempat Kedudukan : [Alamat Termohon]

Domisili Elektronik : [Email Termohon]

Adapun kronologis sengketa secara ringkas adalah sebagai berikut:

(berisikan kronologis secara singkat)



Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan mediasi kepada LAPS SJK. Sebagai bahan pertimbangan, Pemohon melampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Perjanjian Mediasi;
2. Dokumen Pendukung Lainnya.

Dengan ini Pemohon menyatakan bersedia mematuhi ketentuan serta tata cara/prosedur penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh LAPS SJK.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

[Nama Perwakilan Sah]

[Jabatan]

[Nama Badan Hukum Pemohon]

3. Biaya Mediasi

Mediasi di LAPS SJK mengenakan biaya kepada para pihak yang menggunakan mediasi sebagai forum penyelesaian sengketa. Pengaturan biaya mediasi ini diatur dalam Peraturan LAPS SJK Nomor 01 tentang Acara Mediasi dan secara khusus diperinci dalam Peraturan LAPS SJK Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa, beserta Lampiran II yang memuat skala tarif biaya administrasi arbitrase dan honararium arbiter sebagai dasar perhitungan biaya mediasi. Secara umum, jenis-jenis biaya mediasi terdiri atas:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi

Biaya ini dikenakan kepada pihak Pemohon sebagai syarat administrasi awal pengajuan mediasi agar permohonan sah dan dapat diproses oleh LAPS SJK. Hal ini telah diatur pada Pasal 9 tentang Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi pada Peraturan LAPS SJK Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa dan sebagaimana tercantum pada Lampiran III. Ketentuan biaya tersebut berupa:

- a. Dibayarkan saat permohonan mediasi diajukan.
- b. Besarnya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



2. Biaya Administrasi Mediasi

Biaya administrasi ini digunakan untuk menutup biaya operasional sebagaimana telah diatur ketentuannya pada Pasal 10 tentang Biaya Administrasi untuk Mediasi pada Peraturan LAPS SJK Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa dan sebagaimana tercantum pada Lampiran III.. Ketentuan biaya tersebut berupa:

- Dibayar penuh di muka sebelum penunjukan mediator.
- Besarnya 33,33% dari tarif administrasi arbitrase sesuai Lampiran II Peraturan LAPS SJK, dengan minimum biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Perhitungan Biaya Administrasi Mediasi dengan menggunakan skala tarif Biaya Administrasi Arbitrase tersebut dilakukan secara berjenjang, dengan ilustrasi:
 - Nilai sengketa Rp3.500.000.000,00

$$= [(2.500.000.000 \times 7,0\%) + (1.000.000.000 \times 6,0\%) \times 30\% \times 80\%] \times 33,33\%$$
- Biaya Administrasi Arbitrase dihitung berdasarkan nilai sengketa menurut skala tarif di bawah ini, dengan ketentuan minimum biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):

No.	Nilai Sengketa		Biaya
1.	sampai dengan Rp500.000.000,00	;	9,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
2.	sampai dengan Rp1.000.000.000,00	:	8,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
3.	sampai dengan Rp2.500.000.000,00	:	7,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
4.	sampai dengan Rp5.000.000.000,00	:	6,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
5.	sampai dengan Rp7.500.000.000,00	:	5,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
6.	sampai dengan Rp10.000.000.000,00	:	4,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
7.	sampai dengan Rp12.500.000.000,00	:	3,5 % nilai sengketa x 30% x 80%
8.	sampai dengan Rp15.000.000.000,00	:	3,2 % nilai sengketa x 30% x 80%
9.	sampai dengan Rp17.500.000.000,00	:	3,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
10.	sampai dengan Rp20.000.000.000,00	:	2,8 % nilai sengketa x 30% x 80%
11.	sampai dengan Rp22.500.000.000,00	:	2,6 % nilai sengketa x 30% x 80%
12.	sampai dengan Rp25.000.000.000,00	:	2,4 % nilai sengketa x 30% x 80%
13.	sampai dengan Rp27.500.000.000,00	:	2,2 % nilai sengketa x 30% x 80%
14.	sampai dengan Rp30.000.000.000,00	:	2,0 % nilai sengketa x 30% x 80%
15.	sampai dengan Rp35.000.000.000,00	:	1,9 % nilai sengketa x 30% x 80%
16.	sampai dengan Rp40.000.000.000,00	:	1,8 % nilai sengketa x 30% x 80%
17.	sampai dengan Rp45.000.000.000,00	:	1,7 % nilai sengketa x 30% x 80%
18.	sampai dengan Rp50.000.000.000,00	:	1,6 % nilai sengketa x 30% x 80%
19.	sampai dengan Rp60.000.000.000,00	:	1,5 % nilai sengketa x 30% x 80%
20.	sampai dengan Rp70.000.000.000,00	:	1,4 % nilai sengketa x 30% x 80%
21.	sampai dengan Rp80.000.000.000,00	:	1,3 % nilai sengketa x 30% x 80%
22.	sampai dengan Rp90.000.000.000,00	:	1,2 % nilai sengketa x 30% x 80%
23.	sampai dengan Rp100.000.000.000,00	:	1,1 % nilai sengketa x 30% x 80%



24.	Lebih dari Rp100.000.000.000,00	:	sama dengan perhitungan sengketa Rp100.000.000.000,00
-----	---------------------------------	---	--

3. Biaya Honorarium Mediator

Biaya ini diatur pada Pasal 11 tentang Honorarium Mediator dalam Peraturan LAPS SJK Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa dan sebagaimana tercantum pada Lampiran III. Ketentuan biaya tersebut berupa:

- Sebelum dilakukan penunjukan Mediator, Para Pihak harus sudah melunasi Honorarium Mediator kepada LAPS SJK secara penuh dalam pembagian beban biaya secara pro rata. Jika Termohon tidak membayar Biaya tersebut, maka Pemohon harus membayarkannya terlebih dahulu agar proses Arbitrase dapat dilanjutkan.
- Besarnya 33,33% dari tarif honorarium arbiter dengan minimum Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Besarnya Honorarium Mediator dihitung berdasarkan nilai sengketa menurut skala tarif dan dengan ketentuan minimum biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. Perhitungan Honorarium Mediator dengan menggunakan skala tarif Honorarium Arbiter tersebut dilakukan secara berjenjang, dengan ilustrasi sebagai berikut:
 - Nilai sengketa Rp3.500.000.000,00
$$= [(2.500.000.000 \times 7,0\%) + (1.000.000.000 \times 6,0\%) \times 70\% \times 80\%] \times 33,33\%$$
- Jika mediasi gagal, honorarium dihitung per sesi pertemuan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas maksimal Rp7.500.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Jika Mediator didampingi oleh co-Mediator maka Honorarium Mediator dibagi berdua di antara Mediator dan co-Mediator.
- Honorarium Arbiter dihitung berdasarkan nilai sengketa menurut skala tarif di bawah ini, dengan ketentuan minimum biaya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah):

No.	Nilai Sengketa		Biaya
1.	sampai dengan Rp500.000.000,00	;	9,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
2.	sampai dengan Rp1.000.000.000,00	:	8,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
3.	sampai dengan Rp2.500.000.000,00	:	7,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
4.	sampai dengan Rp5.000.000.000,00	:	6,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
5.	sampai dengan Rp7.500.000.000,00	:	5,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
6.	sampai dengan Rp10.000.000.000,00	:	4,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
7.	sampai dengan Rp12.500.000.000,00	:	3,5 % nilai sengketa x 70% x 80%
8.	sampai dengan Rp15.000.000.000,00	:	3,2 % nilai sengketa x 70% x 80%
9.	sampai dengan Rp17.500.000.000,00	:	3,0 % nilai sengketa x 70% x 80%



10.	sampai dengan Rp20.000.000.000,00	:	2,8 % nilai sengketa x 70% x 80%
11.	sampai dengan Rp22.500.000.000,00	:	2,6 % nilai sengketa x 70% x 80%
12.	sampai dengan Rp25.000.000.000,00	:	2,4 % nilai sengketa x 70% x 80%
13.	sampai dengan Rp27.500.000.000,00	:	2,2 % nilai sengketa x 70% x 80%
14.	sampai dengan Rp30.000.000.000,00	:	2,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
15.	sampai dengan Rp35.000.000.000,00	:	1,9 % nilai sengketa x 70% x 80%
16.	sampai dengan Rp40.000.000.000,00	:	1,8 % nilai sengketa x 70% x 80%
17.	sampai dengan Rp45.000.000.000,00	:	1,7 % nilai sengketa x 70% x 80%
18.	sampai dengan Rp50.000.000.000,00	:	1,6 % nilai sengketa x 70% x 80%
19.	sampai dengan Rp60.000.000.000,00	:	1,5 % nilai sengketa x 70% x 80%
20.	sampai dengan Rp70.000.000.000,00	:	1,4 % nilai sengketa x 70% x 80%
21.	sampai dengan Rp80.000.000.000,00	:	1,3 % nilai sengketa x 70% x 80%
22.	sampai dengan Rp90.000.000.000,00	:	1,2 % nilai sengketa x 70% x 80%
23.	sampai dengan Rp100.000.000.000,00	:	1,1 % nilai sengketa x 70% x 80%
24.	sampai dengan Rp200.000.000.000,00	:	1,0 % nilai sengketa x 70% x 80%
25.	sampai dengan Rp300.000.000.000,00	:	0,9 % nilai sengketa x 70% x 80%
26.	sampai dengan Rp400.000.000.000,00	:	0,8 % nilai sengketa x 70% x 80%
27.	sampai dengan Rp500.000.000.000,00	:	0,6 % nilai sengketa x 70% x 80%
28.	Lebih dari Rp500.000.000.000,00	:	0,5 % nilai sengketa x 70% x 80%

4. Biaya Deposit Biaya Pertemuan

Hal ini diatur dalam Pasal 12 Ayat 4 tentang Biaya Pertemuan Peraturan LAPS SJK Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa dan sebagaimana tercantum pada Lampiran III. Ketentuan biaya berupa:

- Pemohon dan Termohon menyetor deposit Biaya Pertemuan kepada LAPS SJK masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Jika terdapat keperluan pengeluaran yang demikian besar yang tidak dapat dicukupi dari deposit, maka pengeluaran tersebut langsung dibebankan atas biaya Para Pihak.
- Setelah Mediasi berakhir, dan jika masih ada sisa deposit menurut laporan yang dibuat Sekretaris, sisa deposit dikembalikan kepada Para Pihak.

5. Biaya Pertemuan/ Perundingan

Dibayar selama perundingan jika diperlukan, yang besarnya adalah *at cost* sesuai kebutuhan, sebagaimana telah diatur pada Pasal 12 tentang Biaya Pertemuan Peraturan LAPS SJK Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa. Ketentuan biaya berupa:

- Biaya Pertemuan menjadi tanggung jawab Para Pihak, dengan memperhatikan kesepakatan Para Pihak jika ada.
- Biaya Pertemuan adalah biaya-biaya untuk keperluan:

- sewa ruang pertemuan, jika dilakukan di luar kantor LAPS SJK;
- transportasi, akomodasi dan uang saku untuk Mediator, co-Mediator dan Sekretaris dari luar kota/ negeri tempat diselenggarakannya pertemuan;
- transportasi, akomodasi dan uang saku untuk menghadirkan saksi, ahli dan atau pihak ketiga dalam acara Dengar Pendapat;
- penggandaan dan penterjemahan dokumen;
- konsumsi selama pertemuan;
- lain-lain pengeluaran yang wajar dan relevan untuk keperluan pertemuan.

6. Biaya Pelaksanaan Hasil Mediasi

Biaya untuk pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian menjadi tanggung jawab Para Pihak sendiri sesuai kesepakatan Para Pihak atau menurut ketentuan yang berlaku. LAPS SJK tidak mengaturnya karena hal tersebut di luar kewenangan LAPS SJK.

Adapun kebijakan pembebasan biaya mediasi pada setiap perkara dengan nilai sengketa tertentu diberikan sebagai bentuk perlindungan konsumen, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 tentang Klaim Kecil & Ritel (*Retail & Small Claim*) Peraturan LAPS SJK Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa. Kebijakan tersebut berlaku pada sengketa konsumen dalam kategori *retail & small claim*, yaitu:

- a. sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk sengketa sektor pembiayaan, perdagangan dan financial technology.
- b. sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk sengketa sektor perbankan, pasar modal, persuransian untuk klaim asuransi jiwa, modal ventura, dan penjaminan kredit.
- c. sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk sengketa sektor perasuransian untuk klaim asuransi umum.

4. Kesepakatan Penunjukan Mediator dan Co-Mediator

Kesepakatan Penunjukan Mediator dan Co-Mediator adalah kesepakatan yang tertuang dalam dokumen resmi yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan proses mediasi di lingkungan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Dokumen ini memuat pernyataan persetujuan dari para pihak yang bersengketa untuk menunjuk mediator dan menunjuk co-mediator, apabila diperlukan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi.



Penyusunan berkas ini dilakukan oleh para pihak, yaitu Pemohon dan Termohon, yang secara sepakat menunjuk mediator dan/atau co-mediator yang diberi waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat konfirmasi. Namun, Jika kesepakatan belum tercapai dalam jangka waktu tersebut, Pengurus LAPS berwenang menunjuk mediator dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender berikutnya. Setelah disepakati, dokumen ini ditandatangani oleh para pihak serta mediator bersangkutan, kemudian disahkan oleh LAPS atau lembaga mediasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan LAPS Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi Pasal 12 Angka (1) dan (2).

Penunjukan Co-Mediator dilakukan oleh Pengurus LAPS dengan persetujuan para pihak agar mediasi dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar dengan berpedoman pada Peraturan LAPS Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Media Pasal 16 Angka (1) dan (2). Dengan Co-Mediator Mediasi dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar.

Dalam penyusunan Kesepakatan Penunjukan Mediator dan Co-Mediator, diperlukan struktur penulisan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan lembaga mediasi yang berlaku. Adapun struktur penulisan atau komponen penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan kesepakatan penunjukan mediator dan co-mediator adalah sebagai berikut:

1. Kop Surat

Berisi logo dan nama lembaga penyelenggara mediasi yang menjadi identitas resmi dokumen.

2. Nomor dan Tanggal Surat

Menunjukkan nomor administrasi serta tanggal pembuatan dokumen sebagai dasar pencatatan dan rujukan resmi.

3. Perihal Surat

Menjelaskan maksud atau tujuan utama dari dokumen, misalnya “Kesepakatan Penunjukan Mediator.

4. Identitas Para Pihak

Memuat informasi lengkap mengenai Pemohon dan Termohon, untuk memperjelas siapa saja pihak yang terlibat dalam sengketa.

5. Latar Belakang Sengketa

Menguraikan secara singkat pokok permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya mediasi.



6. Dasar Hukum Penunjukan

Mencantumkan ketentuan peraturan atau dasar hukum yang digunakan sebagai landasan penunjukan mediator dan/atau co-mediator.

7. Identitas Mediator dan/atau Co-Mediator

Menjelaskan secara jelas siapa mediator atau co-mediator yang dipilih, lengkap dengan identitas dan sertifikatnya.

8. Pernyataan Kesepakatan Para Pihak

Berisi pernyataan tertulis bahwa para pihak sepakat menunjuk mediator untuk menyelesaikan sengketa.

9. Tanda Tangan dan Pengesahan

Tanda tangan Pemohon, Termohon, Mediator, serta pejabat lembaga dan cap resmi sebagai bentuk pengesahan dokumen.

10. Penutupan

Memuat pernyataan bahwa dokumen dibuat dengan sebenar-benarnya serta akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini disajikan contoh Kesepakatan Penunjukan Mediator:

No : (nomor surat) /LAPS-JK/(bulan)/(tahun) (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Hal : Surat Kesepakatan Pemilihan Mediator
Lamp :

SURAT KESEPAKATAN PEMILIHAN MEDIATOR

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai:

PIHAK PEMOHON

2. Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
Pekerjaan :



Agama :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai:

PIHAK TERMOHON

(KASUS POSISI SECARA SINGKAT)

Maka Para Pihak sepakat untuk memilih Mediator:

3. Nama Mediator :

No. Setifikat Mediator :

Alamat/Institusi :

Demikian Surat Kesepakatan Pemilihan Mediator Bersertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

(Dibubuhi tanda tangan para pihak)

5. Tata Tertib

Tata tertib Mediasi adalah dokumen kesepakatan tertulis yang disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersengketa (Pemohon dan Termohon) dengan bantuan Mediator sebelum proses mediasi dimulai. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dan tata tertib selama pelaksanaan mediasi berlangsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi Pasal 17 Angka (3) Huruf (a) yang menyatakan bahwa “membahas tata tertib atau tata tertib yang belum diatur dalam Peraturan ini”.

Dalam penyusunan tata tertib Mediasi, diperlukan struktur penulisan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan lembaga mediasi yang berlaku. Adapun struktur penulisan atau komponen penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan tata tertib mediasi adalah sebagai berikut:

1. Judul Dokumen
2. Ketentuan tata tertib
3. Penutup
4. Tanda Tangan



6. Usulan Penyelesaian Sengketa

Acara perundingan setelah forum terbentuk dan semua persiapan awal selesai serta semua tata tertib telah disepakati, maka Mediator mengadakan pertemuan bersama, dengan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa inilah yang dinamakan proposal usulan penyelesaian tahap awal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa proposal usulan penyelesaian merupakan bentuk dokumen atau pernyataan tertulis maupun lisan bagi para pihak yang berisi tawaran atau opsi yang diajukan oleh para pihak untuk menjadi dasar pembahasan Mediator sebelum diadakannya kaukus. Dokumen ini berfungsi sebagai pernyataan resmi mengenai posisi, kepentingan, dan alternatif penyelesaian yang diusulkan oleh masing-masing pihak. Struktur penulisan atau komponen penting dalam pembuatan proposal usulan penyelesaian dirumuskan sebagai berikut :

1. Kop Lembaga atau Identitas Resmi
2. Judul Dokumen dan Nomor Perkara
3. Tempat dan tanggal pembuatan
4. Alamat Memo
5. Salam Pembuka
6. Masalah Pokok
7. Usulan Mediasi
8. Kesimpulan dan Tanda Tangan

Untuk lebih memperjelas mengenai bentuk struktur penulisan, berikut ini disajikan contoh Proposal Usulan Penyelesaian yang lazim digunakan dalam forum mediasi sebagai berikut:

BERITA ACARA MEDIASI

Nomor Perkara : [REDACTED]

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Kepada Yth.

[REDACTED]

Dengan hormat,

Merujuk pada proses mediasi yang telah ditetapkan, bersama ini TERMOHON, [REDACTED]
[REDACTED] dengan itikad baik menyampaikan tanggapan dan usulan penyelesaian sebagai berikut:



- I. **Masalah Pokok;** uraian hubungan hukum dan fakta hukum dari permasalahan kasus posisi.
 - II. **Usulan Penyelesaian Penggugat:** uraian pokok pokok penyelesaian yang diusulkan oleh pihak termohon
 - III. **Kesimpulan:** berisikan harapan Termohon, salam penutup dan tanda-tangan.
7. **Kaukus**

Berdasarkan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi pada Pasal 17 menegaskan bahwa jika dianggap perlu, Mediator dapat melakukan kaukus dengan salah satu Pihak, dengan ketentuan Mediator harus memberikan kesempatan yang sama kepada Pihak lain. Selain itu, mekanisme pertemuan kaukus dan dengar pendapat dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka langsung atau melalui sarana teknologi informasi (seperti telepon, telekonferensi dan atau video konferensi).

Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kaukus adalah pertemuan terpisah antara Mediator dengan salah satu Pihak yang bersengketa, yang dilakukan secara tertutup di luar sesi bersama dalam perundingan mediasi. Pertemuan ini bersifat rahasia, sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan pandangan, kepentingan, maupun hambatan secara lebih leluasa karena dilakukan pertemuan secara terpisah. Kemudian nantinya akan memberikan hasil pemetaan mediator terhadap titik temu dan perbedaan Para Pihak. Salah satu Pihak dapat menyatakan mundur dari proses Mediasi kepada Mediator jika terdapat alasan dan bukti yang kuat bahwa Pihak lain menunjukkan itikad baik dalam menjalani proses mediasi.

8. **Proposal Penyelesaian Sengketa**

Proposal usulan penyelesaian mediasi adalah dokumen tertulis yang diajukan oleh pihak yang bersengketa (baik pemohon maupun termohon) kepada mediator atau lembaga mediasi (misalnya LAPS SJK).

Fungsinya:

1. Menyampaikan posisi hukum masing-masing pihak
2. Memberikan tawaran konkret untuk menyelesaikan sengketa
3. Menunjukkan itikad baik dalam mencapai kesepakatan damai

4. Menjadi pedoman diskusi dalam sesi mediasi, karena mediator akan menggunakan usulan ini untuk memfasilitasi titik temu.

Dengan kata lain, proposal ini bukan sekadar formalitas, melainkan alat negosiasi tertulis yang dapat mempercepat tercapainya *win win solution*.

Adapun struktur dan makna bagian dari usulan penyelesaian, antara lain:

a. Identitas & Kop Dokumen

- Terdiri dari judul, nomor perkara, tempat, tanggal, dan tujuan dokumen.

Makna hukum: mengikat dokumen pada sengketa tertentu. Tanpa nomor perkara atau identitas jelas, proposal bisa dianggap tidak valid.

b. Salam Pembuka

- Menggunakan kalimat formal seperti “Dengan hormat, merujuk pada proses mediasi yang telah ditetapkan...”.
- Fungsi: menunjukkan sikap kooperatif, bukan konfrontatif. Karena mediasi bertumpu pada itikad baik, gaya bahasa sopan sangat penting.

c. Bagian Masalah Pokok

- Berisi ringkasan sengketa;
- Latar belakang hubungan hukum;
- Kronologi masalah;
- Kerugian yang dialami.

Makna hukum bagian ini adalah “fondasi” yang menjelaskan mengapa usulan penyelesaian diajukan. Mediator membutuhkan pemahaman ini agar dapat mengarahkan proses mediasi dengan tepat.

d. Bagian Usulan Penyelesaian

Usulan biasanya dibuat dalam bentuk poin agar jelas dan mudah dinegosiasikan. Pada bagian ini menunjukkan itikad negosiasi dan posisi tawar pihak pengusul. Semakin realistis dan proporsional usulannya, semakin besar peluang diterima oleh pihak lawan maupun mediator.

e. Bagian Penutup

Berisi:



- Penegasan bahwa usulan diajukan dengan itikad baik.
- Harapan agar pihak lawan mempertimbangkan usulan demi kesepakatan bersama.
- Ucapan terima kasih.

Meskipun bersifat formalitas, penutup yang baik mencerminkan keseriusan pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, yang juga akan dinilai mediator.

f. Tanda Tangan & Identitas Pejabat Berwenang

- Ditandatangani oleh pejabat yang sah;
- Dilengkapi alamat, email, telepon, dan website bila ada.

Memberikan legitimasi bahwa dokumen benar mewakili kehendak resmi badan hukum, bukan sekadar pernyataan pribadi.

9. Akta Perdamaian

Berdasarkan Pasal 22 (1) dan (2) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, jika Para Pihak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dituangkan ke dalam Akta Perdamaian, maka di dalam Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausul tersebut, dan untuk selanjutnya Para Pihak dapat mengajukan Permohonan Arbitrase kepada Pengurus agar dibuatkan Akta Perdamaian berdasarkan prosedur khusus sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini. Akta Kesepakatan dalam LAPS SJK adalah kesepakatan tertulis yang final dan mengikat, Akta Perdamaian tidak dapat diajukan banding dan kasasi, dan memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial, serta disamakan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Adapun Isi dari Akta Perdamaian:

1. Kop Surat
2. Judul
3. Keterangan hari, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya akta perdamaian
4. Identitas para pihak
5. Mendefinisikan Kembali perkara yang terjadi antara para pihak
6. Keterangan bahwa para pihak sepakat menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian dengan ketentuan-ketentuan
7. Uraian ketentuan-ketentuan dalam bentuk pasal
8. Tanggal dan TTD Para Pihak, Mediator, dan Co- Mediator



Tidak ada format baku yang dilampirkan oleh LAPS SJK mengenai format Akta Perdamaian. Maka, Keputusan MA Nomor:108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 dapat dijadikan rujukan. Berikut adalah format dari Akta Perdamaian:

AKTA PERDAMAIAN¹⁹

Nomor....

Pada hari, tanggal, dalam permohonan mediasi yang diadakan di LAPS SJK, telah datang menghadap:

.....[Nama]....., pekerjaan....., dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama....., berkedudukan di....., menurut surat gugatan dalam perkara Nomorsebagai Pemohon;

Dan

.....[Nama]....., pekerjaan....., dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama....., berkedudukan di....., menurut surat gugatan dalam perkara Nomorsebagai Termohon;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator(nama mediator), Mediator bersertifikat yang beralamat di, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal..... sebagai berikut:

Pasal 1

Dst....

(salin seluruh isi pasal dalam Kesepakatan Perdamaian)

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Arbiter pada LAPS SJK menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

¹⁹ Keputusan MA Nomor:108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016



PUTUSAN

Nomor.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

LAPS SJK tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg dan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Pemohon/Termohon/Kedua belah pihak*) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..... masing-masing separuhnya (tergantung isi Kesepakatan Perdamaian);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis arbitrase LAPS SJK, pada hari...., tanggal...., oleh kami arbiter, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua LAPS SJK.... Nomor.....tanggal....., dan diucapkan dalam persidangan tertutup untuk umum pada hari itu juga oleh Arbiter dengan dihadiri oleh para Majelis arbitrase tersebut, Mediator, dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

(Tanda tangan)

(Perincian biaya)



ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DI NATIONAL MEDIATION COMPETITION

ALSA Lex Weeks 2025 Mediation Competition

Sebagai delegasi yang baru pertama kali mengikuti *ALSA Lex Weeks 2025 Mediation Competition*, keikutsertaan ini menjadi momentum penting untuk menambah wawasan, melatih kemampuan mediasi, serta membangun pengalaman dalam forum kompetisi hukum berskala nasional.

Pencapaian : Mendapatkan Juara 2

Delegasi : Jesica Aulia Putri Sitorus (2023)

Nyayu Naurah Salwa Ashifa (2023)

Putri Chantika (2024)

Tri Zalya (2024)

Zhafira Naifah Anidania (2024)



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Keputusan MA Nomor:108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi.

Web:

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, "*Panduan Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.*"

Diakses 21 September 2025

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, "*Delegasi ALSA LC UGM Sabet Juara 3 dalam Mediation Competition ALSA Lex Weeks 2024*",_Diakses 21 September 2025 dari <https://law.ugm.ac.id/en/delegasi-alsa-lc-ugm-sabet-juara-3-dalam-mediation-competition-alsa-lex-weeks-2024/>

FH Unimal Juara Mootcourt ADR Mediasi Tingkat Nasional," *Waspada*,_Diakses 21 September 2025 dari <https://www.waspada.id/aceh/fh-unimal-juara-mootcourt-adr-mediasi-tingkat-nasional/>.

Hukumonline, "Raih Sukses dan Dapatkan Beragam Manfaat dengan Sertifikasi Mediator," Diakses 21 September 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/raih-sukses-dan-dapatkan-beragam-manfaat-dengan-sertifikasi-mediator-lt678f5a77d31e5/>

Hukumonline, "Beragam Keuntungan Mediasi untuk Selesaikan Sengketa Pertanahan," Diakses 21 September 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-keuntungan-mediasi-untuk-selesaikan-sengketa-pertanahan-lt60534b15772ff/>

Lembaga Advokasi dan Pengembangan Sumber Daya Sosial Ekonomi Jakarta (LAPSSEK), "Mediasi",_Diakses 21 September 2025 dari <https://lapssjk.id/page/mediasi>

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Tentang Kami – LAPS SJK. Jakarta: LAPS SJK, 2025. Diakses 21 September 2025 dari <https://lapssjk.id/>



UnimalNews, "Tim Debat Fakultas Hukum Unimal Juara I Moot ADR Competition Tingkat Nasional", Diakses 21 September 2025 dari <https://news.unimal.ac.id/index/single/4650/tim-debat-fakultas-hukum-unimal-juara-i-moot-adr-competition-tingkat-nasional>

Peraturan Kompetisi:

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Proposal Acara LAPS SJK Law Fair 2025. Jakarta, 2025.

Media Indonesia. "Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta Gelar Tarumanegara Law Fair IV." *MediaIndonesia.com*, diakses 21 September 2025 dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/494614/fakultas-hukum-universitas-tarumanegara-jakarta-gelar-tarumanegara-law-fair-iv>

Proposal Undangan ALSA Lex Weeks 2025, Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Padjadjaran.